

## **IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Tukmudal - Sumber – Cirebon)**

**Abu Lubaba<sup>1</sup> ✉**

IAI Bunga Bangsa Cirebon<sup>1</sup>

Email : [abulubaba29@gmail.com](mailto:abulubaba29@gmail.com)<sup>1</sup>

---

### **Abstrak**

Indonesia memiliki banyak lembaga keuangan syariah di antaranya Bank, BMT, BPR dan Pegadaian, secara resmi pegadaian syariah memiliki izin untuk menjalankan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dana yang disalurkan kepada masyarakat dengan menggunakan akad *rahn* (gadai). Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Sumber data yang diambil adalah data primer dan sekunder, sumber data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan data sekunder diambil dari sumber-sumber jurnal, buku, internet dan lainnya. Metode analisa data menggunakan distkritif analisis, Berdasarkan rukun akad rahn secara praktik mulai dari marhun, marhun bih, shighah, dan 'aqidaini sudah sesuai dengan dengan teori syariah, tetapi masih ada beberapa hal yang harus diperjelas untuk mendapatkan praktik yang benar secara teori syariah. Yaitu tentang pemanfaatan barang gadai yang belum dijelaskan secara rinci tentang pemanfaatan dari pihak rahin maupun dari pihak murtahin.

**Keyword:** Akad Rahn, Pegadaian Syariah

### **Abstract**

*Indonesia has many Islamic financial institutions including banks, BMTs, BPRs and Pegadaian, officially Islamic pawnshops have a license to carry out financial institution activities in the form of financing funds channeled to the public using a rahn (pawn) contract. This type of research is using field research. This type of research uses field research (field research), namely research that is directly related to the object under study. Sources of data taken are primary and secondary data, primary data sources are obtained through observation, interviews, documentation, while secondary data is taken from journal, book, internet and other sources. The data analysis method uses critical analysis, based on the pillars of the rahn contract in practice starting from marhun, marhun bih, shighah, and 'aqidaini are in accordance with sharia theory, but there are still some things that must be clarified to get the correct practice in sharia theory. Namely regarding the use of pawning goods which have not been explained in detail about the utilization of Rahin and from murtahin party.*

**Keyword:** Akn Rahn, Sharia Pawnshop

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat Islam (Andri, 2017)

Pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga disebabkan keberhasilan terlembaganya Bank, BMT, BPR dan asuransi syariah, pegadaian mendapat perhatian untuk dibentuk di bawah naungan suatu lembaga tersendiri. Atas dasar evaluasi dari perkembangan *rahn* sebagai produk perbankan syariah yang belum begitu baik, disebabkan oleh terbatasnya keberadaan komponen pendukung produk *rahn* seperti, sumber daya penafsir, alat untuk menafsir, dan gudang penyimpanan barang jaminan, bank tidak mampu memfasilitasi keberadaan *rahn*, *tetapi rahn* sangat dibutuhkan masyarakat. Sebab lain kurang baiknya perkembangan pegadaian syariah adalah masyarakat belum banyak mengenal *rahn* sebagai lembaga keuangan mandiri. Melihat realitas tersebut, keberadaan pegadaian syariah tidak bisa ditunda lagi sehingga pada tahun 2003 didirikan Pegadaian Syariah. (Heri, 2015)

Menurut Rokhmat Pegadaian merupakan Salah satu solusi bagi masyarakat, ketika seseorang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak dan cepat, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan maka pendanaan pihak ketiga menjadi alternatif pemecahannya. Saat mengakses jasa perbankan bagi beberapa masyarakat akan menghadapi administrasi dan persyaratan yang rumit, sehingga sebagian orang akan datang pada rentenir, meskipun dengan bunga yang cukup tinggi. Bagi sebagian orang memiliki harta yang bisa dijadikan agunan, maka pegadaian pilihannya, sebab transaksi gadai paling aman, legal dan terlembaga.

Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dengan membentuk unit gadai syariah di beberapa kota di Indonesia yang mulai beroperasi sejak 2003. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah berpegang pada Fatwa DSN

MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN- MUI/III/2002 tentang gadai emas.

(Andri Soemitra, , 2009)

Gadai merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong. (Imam Mustofa, 2016)

Pegadaian Syariah cabang Cirebon terletak di Desa Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, daerah ini merupakan daerah yang Islam, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti tentang pengImplementasian akad rohn, sehingga dari ini muncul sebuah permasalahan bagaimana implementasi akad rohn dalam perspektif ekonomi Islam Studi Kasus pada pegadaian Syariah di Desa Tukmudal Kecamatan Tukmudal Kabupaten Cirebon?

### 1. Akad Rahn

Gadai Syariah sering diidentikkan dengan Rahn yang secara bahasa diartikan al-tsubut wa al-dawam (tetap dan kekal) sebagian Ulama lughat memberi arti al-hab (tertahan) (Sabiq, t.t: 187). Sedangkan definisi al-rahn menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syar'a untuk kepercayaan suatu utang, sehinggamemungkinkan mengambil seluruh atau sebagaian utang dari benda itu. (Sabiq, t.t: 2000).

Istilah rahn menurut Imam Ibnu Manzur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan (manzur, 1999). Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai "harta yang dijadikan pemiliknyanya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat", ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya". Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan rahn dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Menurut Wahbah Zuhaily *rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang. Menurut Al-Qurthubi *rahn* adalah barang yang ditahan oleh pihak pemberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut. Menurut Ibnu Qudamah *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya.

Berdasarkan pendapat yang dipaparkan ulama *rahn* yang dimaksudkan adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang (Panji, 2018). Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang. Sebenarnya pemberian utang merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang lain. Namun, untuk ketenangan hati pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga. (Abdul, 2015: 285)

Ulama sepakat bahwa serah terima (*qabdh*) merupakan syarat utama dalam akad *rahn*, dan akad dikatakan sah apabila, serah terima dilakukan berdasarkan izin dari *rahin*, jika tidak mendapatkan izin, maka akad tidak sah. Ketika serah terima dilakukan maka semua syarat '*aqidaini, marhun bih dan marhun* harus sudah dipenuhi, karena serah terima bersifat permanen, artinya *marhun* tetap dalam genggamannya *murtahindan* tidak bisa dikembalikan kepada *rahin*, *rahin* boleh meminta *marhun* untuk dimanfaatkan dengan izin *murtahin* dengan catatan, *marhun* tidak rusak nilainya ketika dimanfaatkan. Ketika akad *rahn* telah disepakati antara *rahin* dan *murtahin* dan telah terjadi serah terima *marhun*, maka *marhun* akan terus terikat dengan utang yang ada dan tetap ditahan selama utang yang ada belum dibayar, dan terdapat konsekuensi hukum yang melingkupinya (Dimyauddin, 2105)

Sebagaimana di kutip dalam sebuah Undang-undang pegadaian Hukum Perdata Pasal 1150 yang menyatakan bahwa:


Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang untuk melelang barang

tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biayabiaya

Mana yang harus didahulukan. (R Subekti dan R Tjitsudibio,1976)

## 2. Landasan Ayat

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi



setiap pekerjaan yang baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah, seperti makan, minum, menyembelih hewan dan sebagainya. Allah ialah nama zat yang Maha suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membutuhkan makhluk-Nya, tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. Ar Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya, sedang Ar Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya.

## 3. Landasan Hadis

Dalam sebuah hadis Bukhori dan Muslim diceritakan yang artinya sebagai berikut:

ان النبي ﷺ اشترى طعاما من يهودى الى اجل ورهنه درعا من حد يد

“*Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa nabi Muhammad pernah berhutang kepada orang non muslim dan menggadaikan pakaiannya untuk dijadikan jaminan.

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh

Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih dari

sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka.

(M, Ali Hasan, 2004)

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini pada intinya mengamati, mencermati akad yang dilakukan pegadaian syariah dalam perspektif ekonomi Islam. (Imam Gunawan, 2013)

Sumber data yang diambil adalah data primer dan sekunder, sumber data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan data sekunder diambil dari sumber-sumber jurnal, buku, internet dan lainnya. Metode analisa data menggunakan distkritif analisis, yaitu data-data yang diperoleh, dikumpulkan dan di analisa kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Implementasi akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai, PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan Kementrian BUMN, Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai.

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern dengan asas rasionalitas, efesiensi, dan efektivitas dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan di kantor-kantor cabang pegadaian syariah. Unit Usaha Layanan Syariah Tukmudal Sumber adalah pegadaian syariah, berdiri pada tahun 2012.

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain:

- a. Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
- b. Kendaraan: Sepeda Motor, Mobil.

Pembiayaan *rahn* di pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair

dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan atau kendaraan bermotor. Keunggulan produk ini adalah:

- a. Layanan *rahn* ada di outlet pegadaian syariah seluruh Indonesia,
- b. Prosedur pengajuannya sangat mudah,
- c. Proses peminjaman sangat cepat hanya 15 menit,
- d. Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih,
- e. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang berkali-kali dengan cara membayar *ijarah* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman,
- f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijarah* selama masa pinjaman,
- g. Proses pinjaman tanpa perlu membuka rekening,
- h. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai atau di transfer ke rekening,
- i. Barang jaminan tersimpan aman di pegadaian.

Model bisnis gadai syariah yang mudah dan cepat di Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah datang membawa (*Marhun*) agunan,
- b. *Marhun* ditaksir oleh Penaksir dari Pegadaian Syariah
- c. . *Marhun bih* diterima oleh nasabah tunai atau ditransfer.

Dengan persyaratan, sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP atau kartu identitas resmi lainnya
- b. Memiliki barang jaminan
- c. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.
- d. Nasabah menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR).

Ketentuan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Tukmudal Sumber:

- a. Jangka waktu akad maksimum 120 hari pinjaman (agar diunasi) atau diperpanjang utang *rahn*, meninggalkan *marhun bih* dan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- b. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh *rahindi* cabang atau unit Pegadaian Syariah online atau tempat yang ditunjuk oleh *murtahin*, maka *rahintelah* menyetujui nota transaksi (struk) sebagai perjanjian surat bukti *rahn* ini.

- c. Dalam hal menjadi perpanjangan akad sampai tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan bertahannya *marhun bih* tercantum dalam nota transaksi (struk).
- d. Permintaan penundaan utang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan utang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di *murtahin*.
- e. Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan nota transaksi (struk) harus disimpan dengan baik, jika hilang harus melapor ke cabang atau unit pegadaian syariah penerbit Surat Bukti *Rahn*.
- f. Pengembalian *marhun bih* harus menyerahkan SBR dan menunjukkan kartu pengenal (KTP/SIM).

Adapun manfaat pegadaian antara lain:

- a. Bagi Nasabah: tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapat fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
- b. Bagi perusahaan pegadaian:
  - a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
  - b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu.
  - c. Pelaksanaan misi PT Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur relatif sederhana.

## 2. Analisis Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah

Akad secara syariat dibagi menjadi dua, akad *shahih* dan akad *ghairu shahih*, akad *shahih* adalah akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariah dan berkalu akibat ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti oleh pihak-pihak yang berakad. (Darsono dan Ali, 2017: 49)

Apabila dilihat dari rukun akad rahn yang pertama adalah adanya jaminan (*marhun*). Secara teori barang yang bisa dijadikan Syarat yang terkait dengan barang jaminan (*marhun*) adalah yang mempunyai nilai ekonomis, harus bisa ditransaksikan dan bisa diserahkan ketika akad. Harus berupa harta yang berharga dan dapat dimanfaatkan atau *mal al mutaqaqim*, apabila manfaat saja, barang tidak bisa dijadikan *marhun* karena

ia tidak bisa diserahkan ketika akad, selain itu manfaat tidak bisa diketahui nilainya secara jelas. *Marhun* merupakan milik mutlak *rahindan* tidak terdapat hak orang lain dalam *marhun*. (Abdul, 2015)

Dimyauddin (2015) mengatakan Rukun yang kedua adalah *marhun bih*, Syafi'iyah dan Malikiyah menetapkan syarat utama, yaitu gadaian dilakukan dengan utang yang tetap dan wajib, barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan atau dijual untuk membayar utang, jumlah yang diberikan untuk utang tidak lebih dari nilai asli barang, utang itu harus bersifat mengikat, seperti harga atas barang yang dipakai dalam jual beli dan terakhir, nominal utang itu diketahui secara jelas dan pasti. Secara praktik, *marhun* ditaksir sesuai dengan nilainya, pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh *rahin*, jasa ini diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang akurat.

Rukun yang terakhir adalah *Shighah*, *Ijab* dan *Qabul* yang dilakukan oleh 'aqidaini agar bisa dilakukan serah terima kepemilikan. Yaitu adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan pihak yang melakukan akad. Secara praktik rukun ini telah dipenuhi karena kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang ada di Pegadaian Syariah, yang berisi perjanjian atas transaksi *rahn* tersebut.

## KESIMPULAN

Akad *rahn* adalah perjanjian yang menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang hingga pihak yang bersangkutan bisa mengembalikan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang. Rukun *rahn* adalah *marhun*, *marhun bih*, *shighah*, 'aqidaini (*rahin dan murtahin*). Sedangkan syarat *rahn* adalah berakal, baligh, dan *marhun* ada pada saat akad dan *marhun* diterima oleh *murtahin* atau wakilnya.

Mekanisme operasional akad *rahn* di Pegadaian Syariah adalah masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Dari proses penyimpanan, timbul biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini, menurut pegadaian syariah dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari beasewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Akad *rahn* yang dimaksudkan adalah produk pembiayaan *rahnyang* ada di Pegadaian Syariah.

Dalam akad *rahn* di pegadaian syariah tidak disebutkan pemanfaatan *marhun* yang ditahan oleh pegadaian, pemanfaatan yang dilakukan dari pihak *murtahin* maupun dari pihak *rahin* yang masih dalam hak kepemilikan atas barang tersebut, namun pada praktiknya hal ini terjadi pada barang gadaian surat berharga, dimana *rahin* masih menggunakan rumah, atau kendaraan, dll. Di pegadaian hanya dijelaskan bahwa semua biaya atas *marhun* ditanggung oleh *rahin*. Dan pada penyimpanan barang hanya dijelaskan bahwa barang akan aman penyimpanannya, dan juga dalam hal barang gadaian atau *marhun*, pegadaian syariah sudah menentukan *marhun* yang akan diterima, pegadaian syariah tidak menerima *marhun* berupa hewan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, 2015, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Andri Soemitra, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Darsono, Ali Sakti, Dkk, 2017, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada,)
- Dimyauddin Djuwaini, 2015, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heri Sudarsono, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Panji Adam, 2018, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:
- Rokhmat Subagiyo, 2014, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*Rahn*), *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 1, No. 1, Oktober.
- Imam Mustofa, 2016, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andri Soemitra, 2019, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- R Subekti dan R Tjitrsudibio, 1976, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita,
- M, Ali Hasan, 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara,